



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GORONTALO

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa atas rahmat, karunia dan petunjukNya sehingga penyusunan laporan ini dapat diselesaikan ditengah-tengah keterbatasan kemampuan yang namun dapat teratasi.


Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai institusi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dengan ditetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2022 memiliki arah yang jelas dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2023

Limboto, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN GORONTALO



DR. SUMANTI MAKU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19700815 199203 1 099

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Data Umum	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	9
1.4 Permasalahan Utama	14
1.5 Sistematika Penyajian	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Visi dan Misi	17
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	18
2.4 Arah Kebijakan dan Strategis Pencapaian	21
2.5 Program dan Kegiatan Dinas Kominfo	23
2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2021	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.2 Pengukuran Kinerja	29
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi	31
3.4 Realisasi Keuangan	36
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Data Umum

Dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut senantiasa melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan akan meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Gorontalo capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Propinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realitas pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala Daerah dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian.
- b. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian.
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- f. Pelaksanaan Fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang kesekretariatan kepegawaian
- b. Pengoordinasikan dan pengelolaan Penyusunan program, urusan umum dan kepegawaian, asset, hokum dan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan Monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan program, urusan umum dan kepegawaian, asset, hukum dan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan, menyusun perencanaan, menyusun program, menyajikan data dan informasi, melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, asset dan hukum, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

3. Bidang Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas di Bidang Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

Bidang Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:

- a. Seksi Peliputan dan Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan informasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- b. Seksi Pengelolaan Konten, Media dan Komunikasi Publik mempunyai tugas teknis pengelolaan konten, media komunikasi public serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.
- c. Seksi Layanan Informasi dan Kemitraan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan informasi dan kemitraan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

4. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas-tugas melaksanakan Sebagian urusan Dinas di Bidang Aplikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Aplikasi informatika mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi informatika ;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang aplikasi informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

Bidang Aplikasi informatika membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Pemerintahan
Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center *distater recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan mengembangkan dan menggunakan akses internet, keamana informasi dan *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kedinasan.
 - b. Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi
Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
 - c. Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur
Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrakstruktur jaringan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
5. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Statistik sectoral dan persandian meliputi tata Kelola

persandian, data dan informasi, dan deteksi, proteksi dan pemulihan data dan informasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang persandian dan statistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Persandian dan Statistik ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Persandian dan Statistik ;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Persandian dan Statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

Bidang persandian dan statistik membawahi:

- a. Seksi Tata Kelola Persandian, Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persandian dan statistik serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

- b. Seksi Deteksi Proteksi dan Pemulihan Data

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis deteksi proteksi dan pemulihan data informasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.


- c. Seksi Statistik

Mempunyai tugas mengamankan informasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang statistik, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2019 tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, seksi/Subbag Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sesuai struktur Organisasi dan Tatakerja (SOTK) terdiri 1 unit eselon II, 4 Unit Eselon III yang terdiri dari 1 sekretaris dan 3 bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional; dengan bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gorontalo




Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo memiliki pegawai sebanyak 26 Orang PNS. Dari jumlah pegawai sebanyak 26 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 11 Orang serta pelaksana 10 Orang. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
komposisi Kepagwaian berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	3	-	-	3
4	Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian	-	-	11	-	11
5	Staf				10	10
JUMLAH		1	4	11	10	26

Selain pegawai berstatus ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Gorontalo juga dibantu oleh 18 (Delapan Belas) orang tenaga honorer. Gambar 1.2 menunjukkan posisi Golongan III menempati jumlah terbanyak di Diskominfo Kabupaten Gorontalo, diikuti Tenaga Honorer dan Golongan IV. Sebagai ilustrasi perbandingan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan golongan PNS di Diskominfo Kabupaten Gorontalo, dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Diskominfo Kabupaten Gorontalo
Berdasarkan Status Kepegawaian Golongan




Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Diskominfo Kabupaten Gorontalo dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Diskominfo dapat dilihat di tabel 1.2. sebagai ilustrasi komposisi pendidikan pegawai di lingkungan Diskominfo Kabupaten Gorontalo, ditunjukkan oleh Tabel 1.3

Tabel 1.3
Pendidikan Pegawai Diskominfo
Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	-	-	3
4	Kepala Seksi dan kepala Sub Bagian	-	-	11	-	-	11
5	Staf	-	-	3	1	6	10
JUMLAH		1	1	17	1	6	26
%		3,85%	3,85%	65,38	3,85%	23,08	100

Gambar 1.4
Komposisi Pendidikan Pegawai Diskominfo
Kabupaten Gorontalo



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sebanyak 1 orang (3,85%) yang memiliki pendidikan S3, yaitu Kepala Dinas, dan sebanyak 1 orang (3,85%) yang memiliki pendidikan S2 yaitu Sekretaris Dinas. Sedangkan pegawai berpendidikan S1 sebanyak 17 orang (65,38%), D3 sebanyak 1 orang (3,85%), dan SLTA sebanyak 6 orang (23,08%).

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai serta pendidikan dari sumberdaya yang ada di Diskominfo Kabupaten Gorontalo untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kabupaten Gorontalo.

1.4. Aspek Strategi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi dilakukan oleh sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui media cetak, media elektronik maupun media luar ruang.

Peran Dinas Komunikasi di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan

meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika
2. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan pengelolaan media center yang memproduksi konten-konten berupa video dan flyer kegiatan pemerintahan
3. Melaksanakan dialog publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat
4. Pengelolaan website Pemkab Gorontalo dan semua OPD
5. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID
6. Pembangunan data center standart
7. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang.

1.5. Permasalahan Utama

RPJMD 2016-2021 telah dilaksanakan, Banyak keberhasilan yang telah dicapai tetapi tidak sedikit hal-hal yang patut disempurnakan kedepan. Ekstensial pemerintah sangat jelas tertuang dalam UUD 1945. Landasan konstitusinal bangsa menjadi fitrah keberadaan pemerintahan, apapun levelnya, dimanapun lokusnya, selama berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Narasi “memajukan kesejahteraan umum” mengartikan bahwa kesejahteraan tidak bisa sebatas periode pemerintahan, melainkan harus berkelanjutan. Maka dalam konteks itulah, ketercapaian pembangunan tidak menjadikan pemerintah berhenti melayani masyarakat, namun selalu belajar mengenali aspek-aspek yang harus ditingkatkan, menyeimbangkan aspek-aspek

pembangunan. Dalam rangka itulah identifikasi permasalahan, sekecil apapun aspeknya, penting dilakukan demi menjaga fitrah pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.

Pada pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, dimana salah satunya adalah fasilitas informasi publik melalui *Website*. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-government sebagaimana yang terdapat dalam instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government.

Adapun permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut ;

1. Masih kurangnya pembangunan infrastruktur jaringan dan Aplikasi antar OPD dalam pelaksanaan E-Government
2. Masih rendahnya indeks SPBE
3. Masih rendahnya indeks keamanan informasi
4. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral
5. Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.

Oleh karena itu beberapa kebijakan terkait pelayanan publik yang melekat dengan tugas dan fungsi Diksominfo dalam upaya mendukung arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Gorontalo di bidang reformasi birokrasi adalah:

1. Peningkatan SDM dalam Bidang IT
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan informasi dan komunikasi

3. Peningkatan tata Kelola dan ekosistem E-Government dalam mewujudkan digitalisasi tata Kelola pemerintahan
4. Pembangunan sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
5. Pemenuhan variable keamanan informasi untuk lebih optimal
6. Pemanfaatan data statistik sektoral, dan membuat peraturan Kepala daerah tentang pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan
7. Peningkatan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo selama Tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 diperbandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi, penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issue*) yang sedang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaa sumberdaya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021-2026

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi dan informatika memiliki visi “**Gorontalo Gemilang dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani**”.

2.2. Visi dan Misi

Visi 2021-2026 mengandung makna sebagai berikut:

Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 19 kecamatan termasuk seluruh warganya dan sumberdaya alam, sosial dan ekonomi.

Masyarakat Madani dikenal dengan istilah Bahasa Arab *al mujtama*, *al-madani*, atau yang disebut dengan istilah ‘*civil society*’ atau masyarakat sipil. Masyarakat Madani yang dicita-citakan tersebut didefinisikan sebagai kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang berlaku, ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban.

Indikator-indikator masyarakat madani meliputi: **(1) Menjunjung tinggi** nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi; **(2). Memiliki peradaban yang tinggi** diindikasikan dengan beradab dan bertatakrama; **(3) Mengedepankan kesederajatan dan transparansi** yaitu hak dan kewajiban sesuai

harkat dan martabatnya sebagai manusia dan keterbukaan dalam pengertian bersikap jujur, bernuansa demokrasi yang bertanggungjawab, punya sikap toleransi; **(4) Ruang publik yang bebas (*free public share*) yaitu** wilayah yang memungkinkan masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat dengan status orang yang merdeka (yang berarti bebas), berserikat atau bekerjasama, berkumpul serta mempublikasikan pendapat dan informasi kepada publik atau masyarakat luas; **(5) Supremasi hukum**, sebagai kekuasaan tertinggi dalam hukum memiliki arti bahwa terdapat jaminan terciptanya keadilan yang bisa dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara; **(6) Keadilan sosial (*social justice*)** merupakan suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atau sesuai antara hak dan kewajiban antar warga dan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan; dan **(7) Partisipasi sosial**, berpartisipasi dalam lingkungan sosial merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan dan kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam masyarakat madani harus seimbang antara hak dan kewajibannya sesama individu sehingga tercipta keadilan sosial.

Perwujudan masyarakat madani merupakan tujuan akhir dari seluruh tahapan pembangunan. Sebagai kelanjutan dari visi 2016-2021, indikator masyarakat madani terdiri atas: (1) Bernuansa kota; (2) Menjunjung tinggi hak-hak sipil; (3) Menjunjung tinggi nilai; (4) Menjunjung tinggi norma; (5) Menjunjung tinggi hukum; (6) Beriman; dan (7) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perwujudan masyarakat madani dilakukan melalui 3 aspek pembangunan; (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan umum; dan (3) peningkatan daya saing daerah.

untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Manusia tangguh dan produktif.

Misi ini dimaksudkan untuk membangun manusia yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan potensi berfikir, manusia yang bebas dari penyakit fisik, psikis dan sosial serta manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, agama dan peraturan yang berlaku. Manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter dibentuk melalui proses pendidikan formal dan non-formal, pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun, pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi semua yang adil dan berkualitas dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.

2) Tata kelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya.

Misi ini dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan integritas aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan; (2) membangun kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif serta aparatur negara yang produktif, profesional dan berdaya saing; dan (3) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

3) Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian daerah dengan: (1) membangun ketahanan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19; (2) membangun ketahanan pangan daerah; (3) pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil-hasil kemajuan pembangunan; dan (4) membangun daya saing ekonomi daerah

4) Meningkatkan infrastruktur wilayah membuka konektivitas.

Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dapat tercapai apabila mobilitas dan aksesibilitas wilayah terbangun. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Misi ini dimaksudkan untuk: (1) membangun dan mengembangkan jaringan transportasi dan komunikasi antara wilayah; (2) membangun dan mengembangkan perumahan dan permukiman baru yang sehat dan produktif; dan (3) membangun dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas wilayah

5) Pembangunan berbasis kependudukan dan adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan di Kabupaten Gorontalo berorientasi ada manusia/ penduduk. Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas dan kesehatan lingkungan alam dan sosial di Kabupaten Gorontalo. Misi ini dimaksudkan untuk; (1) mengembangkan kependudukan berkualitas dan memperkuat ketahanan keluarga; (2) mengurangi kerusakan dan merevitalisasi sumberdaya lingkungan; (3) membangun kapasitas pemerintahan dan masyarakat dalam penanganan bencana; dan (4) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam mendukung Visi Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Visi yaitu “Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Gorontalo Berbasis E-Government dengan misi yang yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi informasi

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan dan aplikasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kabupaten Gorontalo

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2021-2026. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Misi-Tujuan

Misi : Tata Kelola Pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya	
Tujuan	Indikator tujuan
Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan	Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah
	Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah daerah
	Literasi TIK ASN Pemerintah daerah
	Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran

akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah:

Tabel 2.2
Tujuan – Sasaran

Misi : Tata Kelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya		
Tujuan : Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan		
Indikator : Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Kebijakan Pembangunan yang adaptif terhadap Perubahan	Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah
		Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah
		Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat daerah
2	Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP
		Tingkat penyerapan anggaran
		Persentase temuan inspektorat/BPK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja

Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah - Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah daerah - Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral 	Kebijakan Pembangunan yang adaptif terhadap perubahan	1	Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah
			2	Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo
			3	Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat daerah 	Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	1	Nilai Hasil Evaluasi LKIP
			2	Tingkat penyerapan anggaran
			3	Persentase temuan inspektorat/BPK

2.4. KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENCAPAIAN

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun

secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan karenanya harus dapat menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Untuk mencapai misi kedua Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Strategis-Kebijakan

No	Strategi	Kebijakan
1	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penerapan E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah daerah 2. Meningkatkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah daerah 3. Meningkatkan penyebaran informasi public kebijakan dan Program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Gorontalo melalui perbaruan data statistik sektoral

2.5. PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo diimplementasikan melalui 5 program yang didukung 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Program Prioritas:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Terlaksananya program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator capaian programnya yakni Indeks Persepsi Publik terhadap pemerintah daerah

Kegiatan :

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

2. Program Pengeolaan Aplikasi Informatika

Terselenggaranya Program pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator capaian programnya yakni persentase penerapan SPBE di pemerintah daerah

Kegiatan:

a. Pengelolaan nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

- Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah

b. Pengelolaan E-Government di lingkungan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah Berbasis elektronik

3. Program penyelenggaraan statistic sektoral

Terselenggaranya program penyelenggaraan statistic sektoral dengan indikator capaian programnya persentase tersedianya sistem pengelolaan statistic sektoral

Kegiatan:

a. Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup pemerintah daerah

Sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistic sektoral
- Peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi
- Membangun metadata statistic sektoral

4. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infromasi

Terselenggaranya program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infromasi indicator capaian program persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

Sub Kegiatan ;

- Pelaksanaan keamanan infromasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik

- Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah

Program Penunjang:

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi kantor dalam mewujudkan tertib administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

b. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

c. Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan pentausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

d. Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan barang peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Sub Kegiatan
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Tabel 2.5

Program Utama Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2022

No	Jenis Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi public	1	5
2	Program Aplikasi Informatika	2	3
3	Program Penyelenggaraan Statistk Sektoral	1	3
4	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	1	2
5	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	5	12
Total kegiatan/Sub Kegiatan		10	25

2.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan

janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Adapun perjanjian kinerja yang disepakati antara Bupati Gorontalo sebagai Kepala Daerah dengan Kepala Dinas sebagai pelaksana teknis dari Bupati untuk tahun 2022 ialah seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja

Komunikasi dan Informatika tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1	Kebijakan Pembangunan yang adaptif terhadap Perubahan	Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah	55 (B)
		Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah	52,94%
		Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral	17,65%
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat daerah	17,65%
2	Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Nilai hasil evaluasi LKIP	B
		Tingkat penyerapan anggaran	100%
		Persentase temuan inspektorat/BPK	0

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada tahun 2022 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini perlu untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumberdaya OPD dalam kegiatan atau operasional OPD tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

2.6.1. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran
I	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	3.553.508.474
1	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	292.880.000
2	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	135.789.400
3	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.811.256.690
4	Administrasi umum perangkat daerah	244.164.725
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.950.000
II	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	2.009.190.999
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah daerah	2.009.190.999

III	Program Aplikasi Informatika	840.273.539
1	Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di linkup pemerintah daerah	602.023.539
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	576.623.539
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.228.000
1	Penyelenggaraan Statisti Sektoral di lingkup pemerintah daerah	174.228.000
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	49.952.000
1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	49.952.000
JUMLAH		6.627.153.012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2022 dengan realisasinya dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Progres Positif

Skor	Rentang capaian	Kategori Capaian
4	Antara 96% sampai 100%	Sangat berhasil
3	76% sampai 95%	Berhasil
2	56% sampai 75%	Cukup berhasil
1	Kurang dari 55%	Kurang berhasil

2. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala pengukuran capaian Sasaran kinerja Progres

Skor	Rentang capaian	Kategori Capaian
1	Antara 91% sampai 100%	Kurang berhasil
2	76% sampai 90%	Cukup berhasil
3	56% sampai 75%	Berhasil
4	Kurang dari 55%	Sangat berhasil

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional /SPM	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD / Renstra	Capaian s/d Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (REALISASI TAHUN n / TARGET AKHIR RPJMD)
					Target	Realisasi	Capaian% Realisasi		
1	Kebijakan Pembangunan yang adaptif terhadap perubahan	Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah		0	55(B)	0	0	75(A)	0
		Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah		0	52,94%	17,07%	32,24	76,47%	32,24%
		Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral		0	17,65%	8,82%	13,82	82,59%	13,82%
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan		0	17,65%	8,82%	96,71	91,18%	96,71%

		Sandi dalam Komunikasi Perangkat daerah							
2	Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Nilai hasil evaluasi LKIP		B	B	B	100	A	100
		Tingkat penyerapan anggaran		100	100	100	90,12	90,12	100
		Persentase temuan inspektorat/BPK		0	0	0	100	0	100

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Analisis capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Misi: Tata Kelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya

Tujuan: Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan

Sasaran: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dijabarkan dalam 4 (tiga) Indikator sebagai berikut:

- Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah, target 55(B) realisasi 0, Data yang digunakan untuk melakukan survei tahun 2022 yakni data tahun 2021, dalam arti survei yang dilakukan tahun 2021 untuk melihat indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah di tahun 2022.
- Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah, target 52,94%, realisasi 17,07%.
- Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral, target 17,65% realisasi 13,82%
- Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat daerah, target 17,65% realisasi 91,18%
- Adapun tingkat capaian sasaran diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian kinerja dan realisasi tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021 (n-1)	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	Capaian s/d Tahun n terhadap Target Akhir RPJMD / Renstra (REALISASI TAHUN n / TARGET AKHIR RPJMD)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN % REALISASI)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah	0	55(B)	0	0	75(A)	0
2	Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah	0	52,94%	17,07%	32,24%	76,47%	32,24%
3	Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral	0	17,65%	8,82%	13,82%	85,29%	13,82%
4	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat daerah	0	17,65%	8,82%	96,71%	91,18%	96,71%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):

- Indikator Persepsi Publik terhadap pemerintah. Capaian tahun 2022 masih 0 dikarenakan Data yang digunakan untuk melakukan survei tahun 2022 yakni data tahun 2021, dalam arti survei yang dilakukan tahun 2022 untuk melihat indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah di tahun 2021
- Indikator Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah. Realisasi 17,07% dari target 52,94%, pada tahun 2022
- Indikator Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral, realisasi 8,82% dari target 17,65%
- Indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat daerah, realisasi 8,82% dari target 17,65%

Pencapaian kinerja pada tahun 2022 tergolong berhasil dengan target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2022 didukung dari program, kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pengelolaan Informasi dan komunikasi public pemerintah daerah. Output dari kegiatan ini yaitu cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah. Adapun outcome yaitu Indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi public di dukung dengan beberapa sub kegiatan:

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik,
- Pengelolaan media komunikasi public
- Pelayanan Informasi Publik

- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Program Aplikasi Informatika.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah.

Output dari kegiatan ini berupa jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah yang didukung dengan sub Kegiatan :

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah

2. Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi yang didukung dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini adalah

1. Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten, output dari kegiatan berupa persentase terbangunnya satu data daerah, dan persentase pemanfaatan data untuk pembangunan daerah.

Yang didukung dengan sub Kegiatan ;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan, Analisis dan desiminasi data statistik sektoral

- Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, yang didukung dengan sub Kegiatan;

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

3.3. REALIASASI ANGGARAN TAHUN 2021

Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun 2022 sebesar Rp. 5.015.581.012 dan dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp. 6.627.153.012.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik sesuai target. Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.
Anggaran dan Realisasi belanja Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA 2022		REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.291.936.474	3.553.508.474	3.454.417.287	97,21
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.621.656.690	2.811.256.690	2.748.244.698	97,75
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.403.736.690	2.593.336.690	2.547.774.698	98,24
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	217.920.000	217.920.000	200.470.000	91,99
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	49.950.000	49.950.000	49.950.000	100
2.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	49.950.000	49.950.000	49.950.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.164.725	244.164.725	231.390.043	99,41
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.100	5.998.100	5.963.000	99,41
3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.142.500	5.142.500	0	0
3.3	Penyedia Bahan Logistik Kantor	43.727.350	43.727.350	43.721.500	99,99
3.4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	46.023.995	46.023.995	43.478.400	94,47
3.5	Penyediaan bahan material	9.988.780	9.988.780	9.904.500	99,16
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.284.000	133.284.000	128.322.643	96,28
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.467.659	14.467.659	4.620.000	31,93
4.1	Pengadaan Mebel	4.620.000	4.620.000	4.620.000	100
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.847.659	9.847.659	0	0
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.880.000	292.880.000	292.211.008	99,77
5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	168.960.000	196.960.000	196.295.008	99,66
5.2	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	19.920.000	19.920.000	19.200.000	100

5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.000.000	76.000.000	75.996.000	99,99
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	121.817.400	135.789.400	123.751.538	91,13
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan	38.150.000	40.650.000	39.371.706	96,86
6.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional / lapangan	33.670.000	35.170.000	34.500.832	98,10
6.3	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	49.997.400	59.969.400	10.090.400	83,17
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	659.190.999	2.009.190.999	1.887.816.453	93,96
1	Pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten / kota	659.190.999	2.009.190.999	1.887.816.453	93,96
1.1	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public	75.000.000	75.000.000	50.999.000	68,00
1.2	Pengelolaan media dan komunikasi publik	459.847.199	1.809.847.199	1.717.217.153	94,88
1.3	Pelayanan informasi public	49.750.000	49.750.000	47.250.000	94,97
1.4	Layanan hubungan media	35.700.000	35.700.000	34.460.000	96,53
1.5	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	38.893.800	38.893.800	37.893.300	97,43
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	840.273.539	840.273.539	407.291.464	48,47
1	Pengelolaan nama domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	602.023.539	602.023.539	269.033.764	44,69
1.1	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	25.400.000	25.400.000	24.600.000	96,85

1.2	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	576.623.539	576.623.539	244.443.764	42,39
2	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	238.250.000	238.250.000	138.257.700	58,03
2.1	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	238.250.000	238.250.000	138.257.700	58,03
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIC SEKTORAL	174.228.000	174.228.000	173.420.800	99,54
1	Penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	174.228.000	174.228.000	173.420.800	99,54
1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis, dan diseminasi data statistic sectoral.	49.628.000	49.628.000	49.100.800	98,94
1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistic daerah yang terintegrasi	49.600.000	49.600.000	49.420.000	99,64
1.3	Membangun meta data statistic sectoral	75.000.000	75.000.000	74.900.000	99,87
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	49.952.000	49.952.000	49.657.800	99,41
1	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten / Kota	49.952.000	49.952.000	49.657.800	99,41
1.1	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	25.000.000	25.000.000	24.757.800	99,03
1.2	Penyediaan Layanan Keamanan informasi pemerintah Daerah kabupaten / kota	24.952.000	24.952.000	24.900.000	99,79
TOTAL		5.015.581.012	6.627.153.012	5.972.603.804	90,12

ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 2 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel. Sebagai contoh, untuk sasaran (1): Kebijakan Pembangunan yang adaptif terhadap Perubahan dalam system Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 88,43% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran (2): Meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 90,12%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo kepada masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2021, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya

Sepanjang tahun 2022 ini, beberapa keberhasilan telah dicapai dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Urusan komunikasi dan informatika antara lain adalah bertambahnya jumlah aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh OPD, bertambahnya jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan komunikasi data Pemerintah Kabupaten Gorontalo, terselenggaranya jenis pelayanan dasar SPM bidang komunikasi dan informatika, tersedianya masterplan pengembangan TIK sebagai dasar acuan pengembangan pelayanan publik Pemerintah

Kabupaten Gorontalo berbasis teknologi informasi, terlaksananya pengembangan desiminasi informasi melalui media massa, terbitnya beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan Tik di Kabupaten Gorontalo

2. Urusan Statistik tersedianya Analisis Pembangunan Ekonomi (APE) dan tersedianya Analisis Pembangunan Sosial (APS) tahun 2020, sebagai bahan penunjang satu data Kabupaten Gorontalo.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2022 ini.

B. Saran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas antara lain: Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; sangat diperlukan oleh masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proposional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dll, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Agar peran Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui

media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara *online* dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain:

1. Dinas Kominfo dapat menjadi rujukan bagi OPD se Kabupaten
2. Diperlukan dukungan secara input yang meliputi anggaran yang memadai, jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.
3. Penyeragaman nomenklatur yang sama karena lembaga/instansi yang menangani bidang Kominfo di kabupaten/kota masih berstatus bagian untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan bidang Kominfo.
4. Mendorong SKPD di lingkungan Kabupaten Gorontalo maupun dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Limboto, Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GORONTALO



DR. SUMANTI MAKU, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA / IV c

NIP. 19700815 199203 1 099